

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJIAN AKADEMIK (UJIAN TESIS) PROGRAM PASCASARJANA IAKN KUPANG

KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG PROGRAM PASCASARJANA	NOMOR SOP: 06/SOP/In.39/PPs/2026 TANGGAL PEMBUATAN: 3 September 2026
	TANGGAL REVISI: - TANGGAL PENGESAHAN: 3 September 2026
	DISAHKAN OLEH: Rektor IAKN Kupang NAMA SOP: SOP Ujian Akademik (Ujian Tesis) pada Program Pascasarjana IAKN Kupang
DASAR HUKUM: - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Kupang; - Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAKN Kupang; - Panduan Penulisan dan Ujian Tesis Program Pascasarjana IAKN Kupang; - Kode Etik Akademik dan Peraturan Akademik IAKN Kupang; - Statuta IAKN Kupang.	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memahami pedoman akademik dan prosedur pelaksanaan ujian tesis; - Mampu menyusun jadwal, administrasi, dan dokumen kelengkapan ujian; - Memahami mekanisme penilaian, penentuan kelulusan, dan yudisium; - Menguasai tata tertib akademik dan kode etik pelaksanaan ujian.
PERALATAN / PERLENGKAPAN: - Komputer/laptop, printer, dan alat tulis kantor; - Naskah tesis final yang telah disetujui oleh dosen pembimbing; - Formulir pendaftaran ujian, berita acara, dan lembar penilaian ujian; - Ruang ujian beserta sarana pendukung (LCD proyektor, sound system); - Surat Keputusan (SK) penetapan tim penguji.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Setiap tahapan ujian akademik (pendaftaran, penetapan tim penguji, pelaksanaan ujian, revisi, hingga yudisium) dicatat pada sistem informasi akademik dan diarsipkan di Tata Usaha Program Pascasarjana.

ALUR / FLOWCHART PROSEDUR

No	Aktivitas / Langkah Kerja	Mahasiswa	Pembimbing / Tim Penguji	Kaprodi / Direktur / TU	Mutu Baku: Kelengkapan	Mutu Baku: Waktu	Mutu Baku: Output
1	Mengajukan permohonan ujian tesis dengan melengkapi syarat administrasi (persetujuan pembimbing, bebas plagiarisme, transkrip nilai)	✓			Naskah tesis, formulir permohonan	3 Hari	Berkas permohonan ujian
2	Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan ujian tesis			✓	Berkas permohonan	2 Hari	Berkas terverifikasi
3	Menetapkan tim penguji dan jadwal pelaksanaan ujian tesis			✓	Data pembimbing, kalender akademik	3 Hari	SK tim penguji dan jadwal ujian
4	Mengirimkan undangan, naskah tesis, dan berita acara kepada tim penguji			✓	SK tim penguji, naskah tesis	2 Hari	Undangan dan naskah terkirim
5	Melaksanakan ujian tesis (presentasi dan tanya jawab)	✓	✓		Naskah tesis, lembar penilaian	1 Hari	Berita acara dan nilai ujian
6	Menyampaikan hasil ujian (lulus/lulus dengan revisi/tidak lulus)		✓		Lembar penilaian ujian	1 Hari	Keputusan hasil ujian
7	Melakukan revisi naskah tesis sesuai catatan tim penguji	✓	✓		Catatan revisi tim penguji	14 Hari	Naskah tesis hasil revisi
8	Memverifikasi dan menyetujui hasil revisi naskah tesis		✓		Naskah revisi	3 Hari	Lembar pengesahan revisi
9	Menyerahkan tesis final beserta syarat kelulusan lainnya (bebas pustaka, ringkasan/artikel)	✓		✓	Tesis final terjilid, syarat kelulusan	3 Hari	Tesis final diterima
10	Mengusulkan dan menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa			✓	Tesis final, lembar pengesahan, transkrip	3 Hari	SK Yudisium
11	Mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan ujian tesis			✓	Berkas ujian, berita acara, SK Yudisium	5 Hari	Dokumen ujian terarsip

KODE PROSES (KMA 1364/2021):	PR.02 – Proses Inti Pembelajaran dan Kelulusan
PETA SUB-PROSES (LEVEL 1):	PR.02.05 – Pengelolaan Ujian Akademik (Ujian Tesis)

NAMA PETA LINTAS FUNGSI (LEVEL 2):	Peta Lintas Fungsi Pelaksanaan Ujian Akademik Program Pascasarjana
UNIT PENANGGUNG JAWAB UTAMA:	Program Pascasarjana IAKN Kupang (Ketua Program Studi dan Direktur)

PETA SIPOC PROSES UJIAN AKADEMIK

No	Input (Persyaratan/Dokumen Awal)	Aktivitas Makro (Proses)	Output (Hasil Nyata)	Unit / Pihak Terkait (Aktor)
1	Naskah tesis final, syarat administrasi	Pendaftaran dan verifikasi ujian tesis	Jadwal dan tim penguji ditetapkan	Mahasiswa, Tata Usaha
2	SK tim penguji, naskah tesis	Pelaksanaan ujian dan penilaian	Berita acara dan hasil ujian	Mahasiswa, Tim Penguji
3	Hasil ujian, catatan revisi	Revisi naskah dan verifikasi hasil revisi	Tesis final disetujui	Mahasiswa, Pembimbing/Tim Penguji
4	Tesis final, syarat kelulusan	Yudisium dan pengarsipan dokumen	SK Yudisium dan dokumen terarsip	Kaprodi, Direktur, Tata Usaha

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP)

Urutan Aktivitas (Lev.2)	Mahasiswa	Pembimbing / Tim Penguji	Kaprodi / Direktur / TU
Langkah 1 (Pendaftaran)	[Simbol Mulai] -> [Kotak Proses 1: Mengajukan permohonan ujian tesis]		
Langkah 2 (Persiapan Ujian)			[Panah dari Kolom A] -> [Kotak Proses 2: Verifikasi berkas, penetapan tim penguji dan jadwal]
Langkah 3 (Pelaksanaan Ujian)	[Panah dari Kolom C] -> [Kotak Proses 3: Mengikuti ujian tesis]	[Kotak Proses 3: Menguji dan menilai naskah tesis]	
Langkah 4 (Revisi)	[Kotak Proses 4: Merevisi naskah tesis]	[Panah dari Kolom B] -> [Kotak Proses 4: Memverifikasi hasil revisi]	
Langkah 5 (Yudisium & Arsip)	[Kotak Proses 5: Menyerahkan tesis final]		[Panah dari Kolom A] -> [Kotak Proses 5: Menetapkan yudisium dan mengarsipkan dokumen] -> [Simbol Selesai]

Kupang, 3 September 2026
Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Ezra Tari, M.Th.